BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

Alamat : Jalan Basuki Rachmat No. 71 Kelurahan Dwi Tunggal Curup – Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Email : panwas.rejanglebong1@gmail.

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR :07.a/BE-08/SET/HK.01.01/II/2020

TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PENERIMA PERMOHONAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020, maka perlu dilakukan penerimaan dan pemeriksaan permohonan Sengketa Pemilihan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Pembentukan Asisten Musyawarah, Sekretaris Musyawarah, Notulen dan Perisalah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyeesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Petugas Penerima Permohonan Sengketa Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Petugas Penerima Permohonan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, mempunyai tugas menerima permohonan memeriksa dokumen permohonan yang disampaikan oleh Pemohon;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong melalui DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah tahapan kegiatan Pemilihan Umum selesai.

Ditetapkan di : Curup
pada tanggal : 08 Februari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
KOORDINATOR SEKRETARIAT

SEPTI MARYATI, SH.,MH
NIP. 19780923 200804 2 001

Tembusan
1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
2. Arsip;

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong
Nomor :07.a/BE-08/SET/HK.01.01/II/2020
Tanggal :08 Februari 2020

SUSUNAN PETUGAS PENERIMA PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KET
1	2	3	4
1	RIZAZ AFYUDI, S.Kom	PETUGAS PENERIMA PERMOHONAN	
2	ERVINA SEPTASARI	PETUGAS PENERIMA PERMOHONAN	
3	YAYUK DESTRIANA	ADMIN SIPS	
4	SASTRODINATA, S.Pd.I	OPERATOR SIPS	

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
KOORDINATOR SEKRETARIAT

SEPTI MARYATI, SH.,MH
NIP. 19780923 200804 2 001